



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b. bahwa perempuan sangat berperan dalam proses pembentukan generasi yang berkualitas, sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, masyarakat dan budaya masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, prilaku bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan.
6. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
7. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Disabilitas adalah Individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental.

11. Sistem...

11. Sistem Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan, integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran serta perempuan baik secara individual maupun secara kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan;
- b. mencegah segala bentuk diskriminasi;
- c. memberdayakan perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah gender agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- d. mencegah dan menangani resiko dari kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- e. mengurangi kesenjangan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian pembangunan; dan
- f. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan.

BAB III HAK PEREMPUAN

Pasal 4

- (1) Setiap perempuan di Daerah berhak untuk:
 - a. hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;

b. hidup...

- b. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah;
 - c. mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya;
 - d. memiliki pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
 - e. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
 - f. lingkungan yang sehat dan bersih;
 - g. mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiannya;
 - h. memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya;
 - i. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita; dan
 - j. hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- (2) Perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
 - (3) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari pihak perempuan dan pihak laki-laki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
 - (5) Setelah putusan perkawinannya seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
 - (6) Setelah putusan perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Setiap perempuan yang dalam kondisi disabilitas, usia lanjut, hamil berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
 - (8) Setiap perempuan lanjut usia, disabilitas fisik dan/atau mental, berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya pemerintahan daerah untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya.

BAB IV PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu.
- (3) Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perempuan di Daerah harus diberdayakan.
- (4) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, ketertiban dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

BAB V PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 6

- (1) Perempuan di Daerah mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari hal-hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya.
- (2) Perlindungan khusus diberikan kepada perempuan di Daerah karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- (3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan:
 - a. menstruasi;
 - b. hamil;
 - c. melahirkan; dan
 - d. menyusui.

Pasal 7

Perempuan korban tindak kekerasan berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Perempuan di Daerah memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari pengusaha.
- (3) Pengusaha yang menggunakan tenaga kerja perempuan, wajib memberikan perlindungan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada perempuan agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga perlindungan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya.
- (4) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Perangkat Daerah terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perguruan tinggi.

Pasal 11

Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan, dapat dilakukan dengan upaya:

- a. melakukan kerjasama dengan dunia usaha, lembaga nonpemerintah, perusahaan swasta, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya serta lembaga internasional;
- b. melakukan kerjasama daerah;
- c. menyediakan dan memfasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;
- d. menyusun sistem pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan antar Perangkat Daerah.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Penyediaan dan fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa:
 - a. identifikasi korban;
 - b. bantuan hukum;
 - c. rehabilitasi medis;
 - d. rehabilitasi psikososial;
 - e. reintegrasi sosial;
 - f. bantuan pemulangan; atau
 - g. bentuk lainnya.
- (2) Penyediaan dan fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perempuan:
 - a. korban kekerasan;
 - b. korban perdagangan orang;
 - c. lanjut usia yang tidak mandiri;
 - d. disabilitas;
 - e. korban eksploitasi seksual;
 - f. kepala keluarga;
 - g. daerah rawan konflik dan bencana;
 - h. pekerja; dan
 - i. kelompok rentan lainnya.

Pasal 13

- (1) Sistem pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diwujudkan salah satunya melalui pembentukan unit layanan teknis yang terintegrasi dengan perlindungan anak, satu atap dan berjejaring yang dibentuk oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor atau lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Unit layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peran aktif dalam penyusunan kebijakan;
 - b. kerja sama; dan/atau
 - c. pengaduan/laporan.

BAB VII...

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal Daerah mendapatkan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dari Pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melakukan monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah.
- (3) Monitoring dilakukan secara berkala mulai dari perencanaan sampai dengan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.

Pasal 17

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan kepada Gubernur Jawa Timur.
- (2) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 10 Agustus 2018


BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 10 Agustus 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 55